

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER - 06/BC/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-26/BC/2018 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI
ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
 - b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan di bidang cukai dengan menjamin tingkat kepatuhan pengusaha pabrik dan importir, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara penetapan tarif cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.011/2018 Tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol, Dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-26/BC/2018 TENTANG TATA CARA PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-26/BC/2018 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat Mengandung Etil Alkohol diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga Pasal 8A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Untuk memastikan kesesuaian antara kadar etil alkohol MMEA yang diproduksi atau yang diimpor dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA dilakukan Pengujian kadar etil alkohol MMEA milik Pengusaha Pabrik atau Importir berdasarkan manajemen risiko.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala oleh Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai.
- (3) Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai dapat menugaskan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor.
- (4) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara uji petik terhadap setiap merek MMEA milik Pengusaha Pabrik dengan ketentuan:
 - a. yang telah selesai dibuat dan telah dikemas untuk penjualan eceran;
 - b. dalam jumlah yang cukup; dan
 - c. belum dikeluarkan dari Pabrik.
- (5) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara uji petik terhadap setiap merek MMEA milik Importir dengan ketentuan:
 - a. telah mendapatkan Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat untuk dilakukan pengeluaran dari Pusat Logistik Berikat; dan
 - b. dalam jumlah yang cukup.
- (6) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai kadar etil alkohol MMEA yang paling mendekati batasan atas kadar etil alkohol setiap golongan pada MMEA;
 - b. profil Pengusaha Pabrik atau Importir; dan/atau

- c. usulan dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor.
- (7) Tempat pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dilakukan di Pabrik dengan pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
 - b. dilakukan di Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal:
 - 1. merupakan MMEA impor;
 - 2. tidak dapat dilakukan di pabrik;
 - 3. hasil pengujian yang dilakukan di Pabrik didapati bahwa kadar etil alkohol MMEA berbeda dengan yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA; dan/atau
 - 4. Berdasarkan pertimbangan Pejabat Bea dan Cukai, Pengujian harus dilakukan di Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - c. dilakukan di Instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN), dalam hal tidak dapat dilakukan di Pabrik dan Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- (8) Dalam hal hasil pengujian didapati berbeda dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA, maka:
- a. dalam hal cukai atas MMEA tersebut belum dilunasi, terhadap seluruh MMEA pada kode produksi yang sama dimasukkan ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - b. dalam hal cukai atas MMEA tersebut telah dilunasi, Pejabat Bea dan Cukai melakukan

penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai MMEA sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai atas:

1. seluruh MMEA pada kode produksi yang sama untuk MMEA milik Pengusaha Pabrik; atau
 2. seluruh MMEA milik Importir dengan merek MMEA, jenis MMEA, jenis kemasan, isi kemasan, dan kadar EA dalam MMEA yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat.
- (9) Tata cara pengujian kadar etil alkohol MMEA dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I, dan Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (10) Tata cara pembuatan laporan pelaksanaan pengujian dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (11) Tata cara pembuatan berita acara serah terima atas MMEA yang dilakukan pengujian dilaksanakan sesuai dengan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 06/BC/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PER-26/BC/2018 TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

TATA CARA PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
OLEH DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai:
 - a. Menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA dengan menerbitkan Surat Tugas dengan tembusan kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik dan/atau Importir yang akan dilakukan pengujian;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan tugas pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA, dan/atau usulan tindak lanjut hasil pengujian dari Pejabat Bea dan Cukai;
 - c. Meneliti usulan tindak lanjut hasil pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA yang diajukan;
 - d. Mengirimkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA kepada Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;
 - e. Menerima laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik atau Importir dari Kepala Kantor.
2. Pejabat Bea dan Cukai:
 - a. Menerima Surat Tugas penunjukan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor yang mengawasi Pengusaha Pabrik dan/atau Importir yang akan dilakukan pengujian;

- c. Melakukan pengambilan sampel MMEA dengan kadar etil mendekati batasan atas kadar golongan berdasarkan manajemen risiko terhadap MMEA:
 - 1) yang telah selesai dibuat dan telah dikemas untuk penjualan eceran dalam hal MMEA milik Pengusaha Pabrik; atau
 - 2) yang telah didaftarkan dengan dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat dalam hal MMEA milik Importir;
- d. Membuat berita acara serah terima terhadap pengambilan sampel MMEA dari Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;
- e. Melakukan pengujian kadar etil alkohol MMEA terhadap sampel MMEA pada Pabrik, Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN:
 - 1) Menyerahkan sampel MMEA dan membuat berita acara serah terima sampel MMEA;
 - 2) Menerima hasil pengujian terhadap sampel MMEA;
 - 3) Dalam hal sampel MMEA dikembalikan:
 - a) membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA;
 - b) menyelenggarakan administrasi pembukuan terhadap sampel MMEA yang telah diuji;
- f. Membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA dalam hal sampel MMEA dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;
- g. Melakukan analisis hasil pengujian dengan membandingkan antara hasil pengujian dengan Surat Keputusan Kepala Kantor mengenai Penetapan Tarif Cukai MMEA terhadap MMEA yang diuji;
- h. Dalam hal hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA didapati berbeda dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA Pejabat Bea dan Cukai:
 - 1) dalam hal MMEA belum dilunasi cukainya, memberikan usulan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai untuk mengirimkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengujian kepada Kepala Kantor untuk merekomendasikan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan

seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali.

- 2) Dalam hal MMEA sudah dilunasi cukainya, memberikan usulan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai untuk mengirimkan rekomendasi tindak lanjut hasil pengujian kepada Kepala Kantor untuk melakukan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik atau Importir atas kekurangan pembayaran cukai MMEA untuk:
 - a) seluruh MMEA milik Pengusaha Pabrik pada kode produksi yang sama; atau
 - b) seluruh MMEA milik Importir dengan merek MMEA, jenis MMEA, jenis kemasan, isi kemasan, dan kadar EA dalam MMEA yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat.
 - i. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA, dan/atau usulan tindak lanjut hasil pengujian sesuai dengan huruf h kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha pabrik atau Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan
 - 3) Hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.
3. Kepala Kantor:
- a. Menerima tembusan Surat Tugas Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - b. Menerima dan meneliti rekomendasi hasil pengujian Kadar Etil alkohol dalam MMEA yang dikirimkan oleh Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
 - c. Mengirimkan surat rekomendasi kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - d. Menerbitkan surat tagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;

- e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar atau laporan pelaksanaan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik dan/atau Importir kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai.

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 06/BC/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PER-26/BC/2018 TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

TATA CARA PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL DALAM MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL OLEH KEPALA KANTOR ATAS PENUGASAN
DARI DIREKTUR TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI

1. Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai:
 - a. Mengirimkan surat penugasan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA terhadap Pengusaha Pabrik dan/atau Importir kepada Kepala kantor;
 - b. Menerima laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA dari Kepala Kantor.
 - c. Dalam hal hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA didapati berbeda dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA terhadap MMEA yang belum dilunasi cukainya, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai menerima Laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA dengan memuat tindak lanjut hasil pengujian berupa rekomendasi kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali dari Kepala Kantor dilengkapi dengan:
 - 1) Surat rekomendasi hasil pengujian kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - 2) Laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar.
 - d. Dalam hal hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA didapati berbeda dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA terhadap MMEA yang sudah dilunasi cukainya,

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai menerima Laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA dengan memuat tindak lanjut hasil pengujian berupa penagihan cukai kepada Pengusaha Pabrik dan/atau Importir dari Kepala Kantor dilengkapi dengan surat tagihan cukai kepada Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;

- e. Menerima laporan dari Kepala Kantor dalam hal tagihan cukai telah dilunasi oleh Pengusaha Pabrik/ Importir.

2. Kepala Kantor:

- a. Menerima penugasan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA terhadap Pengusaha Pabrik dan/atau Importir dari Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai;
- b. Menunjuk Pejabat Bea dan Cukai untuk melaksanakan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA dengan menerbitkan Surat Tugas;
- c. Menerima laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA, dan/atau usulan tindak lanjut hasil pengujian dari Pejabat Bea dan Cukai;
- d. Meneliti usulan tindak lanjut hasil pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA yang diajukan;
- e. Mengirimkan surat rekomendasi kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
- f. Menerbitkan surat tagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;
- g. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA, kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha pabrik atau Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan
 - 3) Hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN;

- h. Dalam hal hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA didapati berbeda dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA terhadap MMEA yang belum dilunasi cukainya, Kepala Kantor membuat Laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai sesuai huruf g, dengan memuat tindak lanjut hasil pengujian berupa rekomendasi kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali dilengkapi dengan:
 - 1) Surat rekomendasi hasil pengujian kepada Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - 2) Laporan pelaksanaan pengolahan kembali MMEA hasil uji kadar.
 - i. Dalam hal hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA didapati berbeda dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA terhadap MMEA yang sudah dilunasi cukainya, Kepala Kantor membuat Laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai sesuai huruf g, yang memuat tindak lanjut hasil pengujian berupa penagihan cukai kepada Pengusaha Pabrik dan/atau Importir, dilengkapi dengan surat tagihan cukai kepada Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;
 - j. Membuat laporan kepada Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai dalam hal tagihan cukai telah dilunasi oleh Pengusaha Pabrik/ Importir.
3. Pejabat Bea dan Cukai:
- a. Menerima Surat Tugas penunjukan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA;
 - b. Melakukan pengambilan sampel MMEA dengan kadar etil alkohol mendekati batasan atas kadar golongan berdasarkan manajemen risiko terhadap MMEA:
 - 1) yang telah selesai dibuat dan telah dikemas untuk penjualan eceran dalam hal MMEA milik Pengusaha Pabrik; atau

- 2) yang telah didaftarkan dengan dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat dalam hal MMEA milik Importir;
- c. Membuat berita acara serah terima terhadap pengambilan sampel MMEA dari Pengusaha Pabrik dan/atau Importir;
- d. Melakukan pengujian kadar etil alkohol MMEA terhadap sampel MMEA pada Pabrik, Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN:
 - 1) Menyerahkan sampel MMEA dan membuat berita acara serah terima sampel MMEA;
 - 2) Menerima hasil pengujian terhadap sampel MMEA;
 - 3) Dalam hal sampel MMEA dikembalikan:
 - a) membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA;
 - b) menyelenggarakan administrasi pembukuan terhadap sampel MMEA yang telah diuji;
- e. Membuat berita acara serah terima terhadap pengembalian sampel MMEA dalam hal sampel MMEA dikembalikan kepada Pengusaha Pabrik atau Importir;
- f. Melakukan analisis hasil pengujian dengan membandingkan antara hasil pengujian dengan Surat Keputusan Kepala Kantor mengenai Penetapan Tarif Cukai MMEA terhadap MMEA yang diuji;
- g. Dalam hal hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA didapati berbeda dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA Pejabat Bea dan Cukai:
 - 1) dalam hal MMEA belum dilunasi cukainya, memberikan usulan kepada Kepala Kantor untuk merekomendasikan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali;
 - 2) Dalam hal MMEA sudah dilunasi cukainya, memberikan usulan kepada Kepala Kantor untuk melakukan penagihan cukai terhadap Pengusaha Pabrik atau Importir atas kekurangan pembayaran cukai MMEA untuk:
 - a) seluruh MMEA milik Pengusaha Pabrik pada kode produksi yang sama; atau

- b) seluruh MMEA milik Importir dengan merek MMEA, jenis MMEA, jenis kemasan, isi kemasan, dan kadar EA dalam MMEA yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat.
- h. Membuat laporan pelaksanaan pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA, dan/atau rekomendasi sesuai dengan huruf g kepada Kepala Kantor dengan melampirkan:
 - 1) Berita acara serah terima sampel MMEA dari dan/atau ke Pengusaha pabrik dan/atau Importir;
 - 2) Berita acara serah terima sampel MMEA ke dan/atau dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN; dan
 - 3) Hasil pengujian kadar etil alkohol MMEA dari Laboratorium Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau instansi/lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN.

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 06/BC/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PER-26/BC/2018 TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua
ribu(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal
.....(8)....., kami:

1. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)
2. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)

telah melakukan pengujian kadar etil alkohol dalam Minuman Mengandung
Etil Alkohol (MMEA) milik:

Nama Perusahaan :(10).....
NPPBKC :(10).....
Alamat :(10).....

Pengujian kadar etil alkohol dalam MMEA dilakukan di:

Tempat Pengujian :(11).....
Alamat :(11).....

Pengujian dilakukan bersama-sama dengan Pengusaha Pabrik/Importir**)
dengan hasil sesuai dengan laporan hasil pengujian(12)..... nomor
.....(13)..... tanggal(14)..... dengan hasil sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil pengujian tersebut diketahui bahwa terdapat/tidak
terdapat**) perbedaan antara kadar etil alkohol MMEA yang diuji dengan kadar
etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai
yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA.

(Dalam hal terdapat perbedaan antara kadar etil alkohol MMEA yang diuji dengan kadar etil alkohol MMEA yang ditetapkan dalam Keputusan Penetapan Tarif Cukai yang menyebabkan terjadinya perubahan golongan MMEA, keterangan dibawah ini wajib diisi)

Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan untuk:

- merekomendasikan Pengusaha Pabrik untuk memasukkan seluruh MMEA pada kode produksi yang sama ke Pabrik untuk diolah kembali untuk MMEA pada nomor urut(15)..... pada lampiran laporan ini;
- melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai atas seluruh MMEA milik Pengusaha Pabrik pada kode produksi yang sama untuk MMEA pada nomor urut(16)..... pada lampiran laporan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai.
- melakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai atas seluruh MMEA milik Importir dengan merek MMEA, jenis MMEA, jenis kemasan, isi kemasan, dan kadar EA dalam MMEA yang sama yang diajukan dalam dokumen pabean berupa Pemberitahuan Impor Barang Dari Pusat Logistik Berikat untuk MMEA pada nomor urut(17)..... pada lampiran laporan ini sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan di bidang Cukai**)

Demikian disampaikan sebagai laporan.

.....(18).....,(19).....

Pejabat Bea dan Cukai,

1.(20).....

NIP.(20).....*)

2.(20).....

NIP.(20).....*)

*) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

***) Coret yang tidak perlu.

LAMPIRAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL ALKOHOL
DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Status Pelunasan Cukai	Nomor KEP Tarif	Gol	Kadar dalam KEP Tarif	Kadar Hasil Pengujian	Kesimpulan
(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)

.....(18).....,(19).....

Pejabat Bea dan Cukai,

1.(20).....

NIP.(20).....*)

2.(20).....

NIP.(20).....*)

*) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN LAPORAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KADAR ETIL
ALKOHOL DALAM MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

- (1) : diisi nomor laporan.
- (2) : diisi hari pembuatan laporan.
- (3) : diisi tanggal pembuatan laporan.
- (4) : diisi bulan pelaksanaan laporan.
- (5) : diisi tahun pembuatan laporan.
- (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (7) : diisi nomor Surat Tugas.
- (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
- (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (10) : diisi Nama Perusahaan, NPPBKC, dan alamat pemilik MMEA.
- (11) : diisi nama tempat dan alamat pelaksanaan pengujian (Pabrik, Laboratorium DJBC, atau instansi/ lembaga lain yang telah mendapatkan akreditasi dari KAN).
- (12) : diisi nama tempat pelaksanaan pengujian.
- (13) : diisi nomor laporan dari tempat pengujian.
- (14) : diisi tanggal nomor laporan dari tempat pengujian.
- (15) : diisi nomor urut daftar MMEA pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dimasukkan ke Pabrik untuk diolah kembali.
- (16) : diisi nomor urut daftar MMEA milik Pengusaha Pabrik pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai.
- (17) : diisi nomor urut daftar MMEA milik Importir pada lampiran laporan yang direkomendasikan untuk dilakukan penagihan terhadap kekurangan pembayaran cukai.
- (18) : diisi lokasi diterbitkannya laporan.
- (19) : diisi tanggal diterbitkannya laporan.
- (20) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (21) : diisi nomor urut.
- (22) : diisi merek MMEA.
- (23) : diisi jenis kemasan MMEA.
- (24) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).

- (25) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).
- (26) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (27) : diisi golongan MMEA.
- (28) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA sesuai dengan Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (29) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA hasil pengujian.
- (30) : diisi kesimpulan sesuai, tidak sesuai, atau tidak sesuai dan melewati batas.

LAMPIRAN IV

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 06/BC/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PER-26/BC/2018 TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BERITA ACARA SERAH TERIMA

SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTIR*)

Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua
ribu(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal
.....(8)....., kami:

1. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....**)
2. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....**)

telah menerima dari/ menyerahkan kepada*):

Nama :(10).....
Jabatan :(10).....
Nama Perusahaan :(10).....
NPPBKC :(10).....
Alamat :(10).....

barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol, sebagaimana
terlampir untuk digunakan sebagai sampel/ dikembalikan setelah dilakukan*)
pengujian kadar etil alkohol dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Yang Menyerahkan/ Menerima*),

(.....(13).....)

Mengetahui,

.....(15).....***)

.....(15).....***)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

.....(11).....,(12).....

Yang Menerima/ Menyerahkan*),

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL
DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTR*)

Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Jumlah (kemasan dan ml)	Nomor KEP Tarif	Gol	Kadar dalam KEP Tarif	Status Pelunasan Cukai
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

.....(11).....,(12).....

Yang Menyerahkan / Menerima*,

(.....(13).....)

Yang Menerima / Menyerahkan*,

(.....(14).....)

NIP(14).....***)

(.....(14).....)

NIP(14).....***)

Mengetahui,

.....(15).....***)

.....(15).....***)

- *) coret yang tidak perlu
- **) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.
- ***) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL DARI/ KE*) PABRIK/IMPORTIR*)

- (1) : diisi nomor berita acara.
- (2) : diisi hari pembuatan berita acara.
- (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (4) : diisi bulan pelaksanaan berita acara.
- (5) : diisi tahun pembuatan berita acara.
- (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (7) : diisi nomor Surat Tugas.
- (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
- (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan serah terima sampel MMEA.
- (10) : diisi Nama Pengusaha, Jabatan Pengusaha, Nama Perusahaan, NPPBKC, dan alamat pemilik pihak yang melakukan serah terima sampel MMEA.
- (11) : diisi lokasi diterbitkannya berita acara.
- (12) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
- (13) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang melakukan serah terima.
- (14) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang melakukan serah terima.
- (15) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang menyaksikan proses serah terima.
- (16) : diisi nomor urut.
- (17) : diisi merek MMEA.
- (18) : diisi jenis kemasan MMEA.
- (19) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).
- (20) : diisi jumlah kemasan dan volume sampel MMEA yang diserahkan-terimakan (contoh: 6 kemasan, 1.980 ml).
- (21) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (22) : diisi golongan MMEA.
- (23) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA sesuai dengan Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (24) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 06/BC/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PER-26/BC/2018 TENTANG
PENETAPAN TARIF CUKAI ETIL ALKOHOL, MINUMAN
YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL, DAN
KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BERITA ACARA SERAH TERIMA

SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KE/ DARI*) TEMPAT PENGUJIAN

Nomor(1).....

Pada hari ini(2)..... tanggal(3)..... bulan(4)..... tahun dua
ribu(5)..... berdasarkan Surat Tugas(6)..... Nomor(7)..... tanggal
.....(8)....., kami:

1. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)
2. Nama/ NIP :(9).....
Pangkat :(9).....
Jabatan :(9).....*)

telah menyerahkan kepada/ menerima dari*):

Nama :(10).....
Jabatan :(10).....
Nama Instansi :(10).....
Alamat :(10).....

barang kena cukai berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol, sebagai
terlampir untuk dilakukan/ dikembalikan setelah dilakukan*) pengujian kadar
etil alkohol dalam Minuman Mengandung Etil Alkohol.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....(11).....,(12).....

Yang Menerima/ Menyerahkan*),

Yang Menyerahkan/ Menerima*),

(.....(13).....)

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

Mengetahui,

.....(15).....***)

.....(15).....***)

*) Coret yang tidak perlu

**) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.

**) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

KE / DARI*) TEMPAT PENGUJIAN

Nomor(1).....

No.	Merek	Kemasan	Isi (ml)	Jumlah (kemasan dan ml)	Nomor KEP Tarif	Gol	Kadar dalam KEP Tarif	Status Pelunasan Cukai
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

.....(11).....,(12).....

Yang Menyerahkan / Menerima*,

(.....(13).....)

Yang Menerima / Menyerahkan*,

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

(.....(14).....)

NIP(14).....**)

Mengetahui,

.....(15).....***)

.....(15).....***)

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Jumlah Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas disesuaikan dengan kebutuhan.
- *****) Jumlah orang yang menyaksikan proses serah terima disesuaikan dengan kebutuhan.

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA SERAH TERIMA SAMPEL MINUMAN
MENGANDUNG ETIL ALKOHOL KE/ DARI*) TEMPAT PENGUJIAN

- (1) : diisi nomor berita acara.
- (2) : diisi hari pembuatan berita acara.
- (3) : diisi tanggal pembuatan berita acara.
- (4) : diisi bulan pelaksanaan berita acara.
- (5) : diisi tahun pembuatan berita acara.
- (6) : diisi Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (7) : diisi nomor Surat Tugas.
- (8) : diisi tanggal Surat Tugas.
- (9) : diisi nama/ NIP, pangkat, dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang diberi tugas melakukan pengujian.
- (10) : diisi Nama, Jabatan, Nama Instansi, dan alamat pihak yang melakukan serah terima sampel MMEA.
- (11) : diisi lokasi diterbitkannya berita acara.
- (12) : diisi tanggal diterbitkannya berita acara.
- (13) : diisi tanda tangan, nama, dan NIP Petugas Bea dan Cukai yang melakukan serah terima.
- (14) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang melakukan serah terima.
- (15) : diisi tanda tangan dan nama terang pihak yang menyaksikan proses serah terima.
- (16) : diisi nomor urut.
- (17) : diisi merek MMEA.
- (18) : diisi jenis kemasan MMEA.
- (19) : diisi isi setiap kemasan MMEA (dalam mililiter).
- (20) : diisi jumlah kemasan dan volume sampel MMEA yang diserahkan (contoh: 6 kemasan, 1.980 ml).
- (21) : diisi nomor Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.
- (22) : diisi golongan MMEA.
- (23) : diisi nilai kadar etil alkohol MMEA sesuai dengan Keputusan Penetapan Tarif Cukai MMEA.

(24) : diisi status pelunasan cukai MMEA (sudah dilunasi atau belum dilunasi).

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto